

## **PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAT**

**<sup>1</sup>Ahmad Mafaid, <sup>2</sup>Dhiauddin Tanjung**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, <sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ahmadmafaid@stain-madina.ac.id

dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

### **Abstrak:**

Perbuatan seorang muslim dianggap sah jika memenuhi syarat serta rukunnya, termasuk dari kategori ini adalah perkawinan. Perkawinan akan disahkan didepan wali dan saksi setelah menyatakan akad, akan tetapi dalam Islam akad tersebut tidak musti dituliskan atau diaktekan sebagaimana nash mewajibkan pencatatan dalam *mudayanah*. Oleh sebab itu Islam tidak mengenal istilah pencatatan pernikahan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang senantiasa mewajibkan pencatatan dalam pernikahan. Namun pada perkembangan selanjutnya, hukum Islam tentu menyesuaikan sesuai dengan masanya karena sifat hukum senantiasa beputar sesuai zamannya lebih-lebih jika terdapat masalah. Perkawinan yang tidak tercatat masih menjadi fenomena sosial. Di Indonesia, perkawinan muslim yang tidak tercatat menimbulkan masalah hukum, seperti lemahnya posisi perempuan dimata hukum, status anak, hak waris dan lain-lain. Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengatur seluruh permasalahan perkawinan, hal ini dituangkan dalam sebuah produk berupa Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Penelitian ini berupaya mengungkap pentingnya pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam perspektif masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan pendekatan hukum sosiologis, yakni menjelaskan makna dibalik realita, mengedepankan fakta di lapangan kemudian dihubungkan dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang dan Hukum Islam. Kecenderungan kajian ini dilakukan mengingat masih maraknya praktek-praktek perkawinan yang tidak mencatatkan hingga saat ini yang berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum atas perkawinan yang tidak tercatat.

**Kata Kunci:** *Pencatatan Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Masalahat.*

### **Abstract:**

A Muslim's deeds are considered valid if they meet the requirements and the pillars. Marriage falls into this category. A marriage is legalized in front of a guardian and a witness after the aqd (contract) is declared, but in Islam the aqd does not have to be written or notarized nash requires recording in *mudayanah*. Therefore, there is no marriage registration in Islam. This is different from the Marriage Law, which always requires registration of marriages. However, in subsequent developments, Islamic law certainly adjusts to the times because the laws always change according to the times, especially if the changes bring benefits. Unregistered marriages are still a social phenomenon. In Indonesia, unregistered Muslim marriages are one of the causes of such legal problems. For instance, they may lead to discrimination of women, children dispute, and inheritance dispute. Indonesia as a nation of laws certainly regulates all marriage issues in the form of the Marriage Law and Islamic Law. This research sought to reveal the importance of registering marriages according to the Marriage Law and Islamic law from the perspective of *masalahat*. The research was carried out through qualitative methods with a sociological legal approach, by explaining the meaning behind reality, prioritizing found facts and connecting them with regulations in national laws and Islamic laws. This study was carried out considering the current widespread of unregistered marriages which has lead to the absence of legal certainty for unregistered marriages.

**Keywords:** *Marriage Registration, Marriage Law, Islamic Law, Masalahat*

## Pendahuluan

NKRI melalui Undang-Undang Dasar-nya memberikan jaminan kepada setiap individu untuk melangsungkan kehidupannya dalam sebuah ikatan perkawinan. Jaminan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Tahun 1974 Nomor 1 yakni "Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing". Selain unsur ketaatan pada agama dan kepercayaan, perkawinan yang sah harus dicatatkan.

Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan atas dasar toleransi terhadap praktek pernikahan yang dilangsungkan sesuai agama dan kepercayaan. Oleh sebab itu, jika dicermati praktek-praktek perkawinan yang terjadi di masyarakat akan ditemukan beragam cara. Paktek kawin di bawah tangan merupakan perkawinan yang masih terjadi hingga saat ini, kawin sirri, kawin kontrak, bahkan lebih memprihatinkan ketika terdapat kumpul kebo antara laki-laki dan perempuan, perselingkuhan, WIL (wanita idaman lain), atau menjadi istri simpanan. Hal ini merupakan salah satu bentuk fenomena perkawinan di masyarakat yang tidak tercatat secara resmi dan dapat menimbulkan kerugian bagi sebagian pihak.

Banyak sekali bentuk perkawinan yang dipraktekkan dengan cara demikian, dan ternyata mereka tidak memiliki bukti yang sah dari negara secara hukum karena tidak dapat memperoleh surat nikah. Praktik ini didasarkan pada anggapan bahwasanya pencatatan dalam perkawinan bukanlah sebagai syarat mutlak sahnya perkawinan tersebut. Jadi, meskipun perkawinan itu tidak dicatatkan dalam buku nikah, perkawinan itu dianggap sah menurut semua agama dan kepercayaan. Pencatatan perkawinan hanyalah suatu bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang tidak dapat membatalkan suatu perkawinan, dan lebih jauh lagi, perkawinan itu tidak ada sanksi dari pemerintah sehingga menjadi pemicu eksistensi praktek pernikahan tersebut.<sup>1</sup>

Selain itu, adanya perkara itsbat nikah menjadi bukti kongkret bahwa praktek-praktek perkawinan yang telah disebutkan benar adanya. Dikutip dari KOMPAS.TV pada 31 Agustus 2020.<sup>2</sup> Terdapat sekitar seribu pasangan suami istri yang terjaring dalam sidang itsbat nikah massal di Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Jember pada Jumat (28/08) secara daring. Dengan menghadirkan sebanyak 18 hakim pengadilan agama, acara digelar di 11 titik tersebut memecahkan rekor museum Indonesia untuk kategori perkawinan *online* terbanyak sepanjang covid-19.

Sidang itsbat nikah yang diikuti 1000 pasangan suami istri atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur ini tergolong sukses. Para pasangan suami istri yang hidup tanpa dokumen resmi dari pemerintah terlihat bahagia. Oleh karena saat itu pandemi, maka untuk menghindari kerumunan, pemerintah membagi sidang kepada 11 titik di setiap kantor kecamatan. Sebanyak 18 hakim Pengadilan Agama Negeri Jember dikerahkan guna memimpin sidang itsbat. Kemudian secara bergantian peserta sidang memasuki ruangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Jember melalui sang Bupati, Faida langsung memberikan komentar. Beliau menuturkan bahwa acara ini digelar dalam rangka memenuhi hak asasi manusia serta untuk menuntaskan program DUKCAPIL guna memperoleh bukti lahir (berbentuk akta), sebagaimana diketahui bahwa anak yang terlahir secara sah oleh agama belum mendapatkan hak menurut ketentuan hukum karena belum tercatat oleh pihak pencatatan perkawinan. Mursyid, salah satu peserta sidang itsbat mengaku senang, ia turut

---

<sup>1</sup> Pristiwiyanto, *Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya*, Fikroh : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Volume 11, Nomor 1, 2018, h. 34-52.

<sup>2</sup> Rekor Muri Sidang Isbat Nikah secara Daring dengan Peserta Terbanyak. <https://www.kompas.tv/article/105183/rekor-muri-sidang-isbat-nikah-secara-daring-dengan-peserta-terbanyak>.

berbahagia karena kegiatan tersebut tidak dipungut biaya sepeserpun. Selain mendapatkan akta kelahiran anak, pernikahannya pun telah resmi secara hukum.

Dipandang dari sisi syariat, al-Quran maupun as-Sunnah sebenarnya tidak menjelaskan atau menetapkan hukum tentang pencatatan perkawinan. Sebagaimana al-Quran menyinggung pencatatan dalam *mudayanah*, dengan rinci dan tegas memerintahkan untuk mencatatnya. Dalam pencatatan perkawinan, hukum Islam hadir merespon perkembangannya. Dengan berbagai masalah yang muncul akibat pernikahan yang tidak tercatat hukum Islam hadir dengan pertimbangan *maslahat*. Hal ini tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan syariat guna memberikan perlindungan terhadap harkat martabat dan kemurnian perkawinan, terlebih bagi pihak wanita dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>3</sup>

Bersasarkan keterangan yang ada melalui Undang-Undang Perkawinan, Syari'at Islam, dan fakta di lapangan yang telah disebutkan di atas menimbulkan pertanyaan besar "Perluakah sebuah perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat nikah?". Mengingat pernikahan tetap sah tanpa dicatatkan, dan tetap diakui secara agama, meskipun ada beberapa hak yang tidak terpenuhi pasca pernikahan di bawah tangan tersebut. Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk mengurai pencatatan perkawinan menurut UU Perkawinan dan Hukum Islam dari sisi *Maslahat*.

Penelitian-penelitian tentang pencatatan perkawinan dalam bentuk jurnal cukup banyak ditemukan seperti dikutip pada sepuluh tahun terakhir : yakni penelitian Rachmadi Usman (2017), Amnawaty (2019), Abdul Halim (2020), Rian M. Sirait. (2021), Prima Resi Putri (2021), Shofiatul Jannah, Nur Syam, Sudirman Hasan (2021), Asriandi Zainuddin (2022), dan lain sebagainya.

Penelitian-penelitian tersebut sejalan dan relevan dengan penelitian yang akan dikembangkan. Hanya saja peneliti belum menemukan pembahasan pencatatan perkawinan dengan mengkombinasi antara UU Perkawinan dan Hukum Islam dalam Perspektif *Maslahat*. Penelitian terdahulu hanya membahas seputar pencatatan perkawinan dari sisi legalitas, baik dari perundang-undangan atau hukum positif (termasuk perdata dan itsbat nikah) dan hukum Islam.

## Metode Penelitian

Riset ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, penelitian yang ditempuh melalui metode kualitatif berusaha mengkaji dan membuat suatu pernyataan serta menjelaskan makna dibalik realitas. Penelitian ini berdasarkan pada kenyataan atau peristiwa di lapangan terhadap praktek pernikahan sirri (tidak tercatat). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum, yakni perlakuan terhadap masalah yang dibicarakan berdasarkan peraturan yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam yang kemudian dikaitkan dengan realitas sosial.

Selain itu, analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan bahan penelitian tentang pernikahan dalam Islam (fikih), serta Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. UU tersebut yakni : 1) UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, dan 2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. tentang Pencatatan Perkawinan dan Pembuatan Hukum Islam (KHI).

## Pembahasan

Dari sudut pandang fikih, dapat dikemukakan beberapa analisis mengapa fikih belum memberikan pandangan atau gambaran yang cukup serius terhadap pencatatan perkawinan, sementara al-Quran sendiri di dalamnya terdapat ayat-ayat yang menganjurkan pencatatan

---

<sup>3</sup> Daniel S. Lev, *Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Indonesia, 1986), h. 99.

segala macam peristiwa *mudayanah*. *Pertama*, adanya larangan menulis apapun selain al-Quran. Oleh karena itu, tradisi tulis tidak berkembang seperti tradisi lisan. *Kedua*, lanjutan dari yang pertama, sehingga mereka benar-benar terdorong untuk menghafal (memori). Seharusnya, mengingat acara pernikahan tidaklah sulit. *Ketiga*, tradisi *walimatul 'urusy* sekalipun dengan kambing sebagai saksi, selain saksi syar'i untuk pernikahan. *Keempat*, adanya persepsi bahwa akad nikah pada masa awal Islam tidak akad antara suatu wilayah dengan wilayah lain atau berbeda negara. Perkawinan biasanya dilakukan ketika calon mempelai, baik suami maupun istri berdomisili dalam satu wilayah. Jadi, tidak diperlukan bukti perkawinan selain saksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan tidak dianggap urgen. Selain itu, ia juga tidak digunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap perkawinan.<sup>4</sup>

Negara Indonesia mengklaim sebagai negara hukum menurut Pasal 1 (3) UUD 1945. Selain negara hukum, Indonesia tentunya memiliki sistem hukum. Uniknya, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat dan pemerintahan secara bersamaan, yaitu sistem hukum sipil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam.<sup>5</sup> Pada masa penjajahan Belanda, sistem hukum perdata yang bersifat "hukum tertulis" berkembang di Indonesia, yang terus berlanjut hingga saat ini dan mempengaruhi produk hukum yang ada saat ini. Meski masa kolonial berakhir 78 tahun silam, namun benihnya masih terasa dan dapat diraba, karena beberapa produk hukum perdata kolonial Belanda masih ada dan berlaku.

Pada zaman Nabi belum ada istilah untuk mencatatkan pernikahan, hanya saja saat itu dikenal adanya budaya *I'lan an-Nikah* (pengumuman pernikahan pada masyarakat setempat). Rasulullah saw. menganjurkan amalan *I'lan an-Nikah*. Diantara bentuk *I'lan an-Nikah* adalah *walimah al-'urusy* (pesta pernikahan). Pada era permulaan Islam, bukti pengakuan atau jaminan suatu pernikahan adalah dengan perhelatan *walimah*. Namun, bersamaan dengan perubahan zaman dan sosial budaya serta kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, bentuk-bentuk pengakuan bersama dan jaminan hak juga berkembang. Bentuk pengakuan dan penjaminan ini sekarang sudah tertulis yaitu pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah.

### **Pengertian**

Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan No. 20 tentang Pencatatan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tahun 2019, pencatatan perkawinan adalah kegiatan pencatat perkawinan desa atau kabupaten pembantu atau pencatat negara yang menyelenggarakan kegiatan perkawinan. Kecamatan KUA.

Indonesia sebagai suatu negara yang mengakui adanya lima agama, terhadap pencatatan perkawinan juga memiliki ketentuan berbeda. Lembaga yang bertanggung jawab mencatatkan perkawinan tersebut adalah : (1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten/Kota. Lembaga yang bertugas memberikan pelayanan perkawinan, rujuk, dan talak kepada Warga Negara Indonesia penganut agama Islam, (2) Kantor Catatan Sipil (KCP). Lembaga yang memiliki misi melayani kegiatan pernikahan bagi WNI yang beragama selain Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh dan Muhammad Idkholus Surur, *Kajian Mengenai Pencatatan Perkawinan di Indonesia Ditinjau dari Pemahaman Hukum Santri (Studi Yuridis Sosiologis di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit)*, IST'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 4 Nomor 2, 2017, h. 189-204.

<sup>5</sup> Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 8 Nomor 1, 2019, h. 37-54.

<sup>6</sup> Shofiatul Jannah, Nur Syam, Sudirman Hasan, *Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Volume 8 Nomor 2, 2021, h. 190-199.

Pengertian pencatatan perkawinan tidak diterangkan dengan rinci dan jelas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, jika ditelaah menurut konteks yang digunakan dan dicocokkan dengan UU yang tertuang dalam Dokumen Nomor 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah seperangkat perbuatan hukum Kantor Pencatatan Perkawinan (PPN) yang mengesahkan acara perkawinan secara tertulis, setelah itu akta tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk pengakuan perkawinan tersebut oleh negara antara pria dan wanita.

### **Dasar Hukum**

Negara-negara mayoritas Muslim telah menerapkan banyak reformasi hukum, tidak terkecuali hukum keluarga Islam. Tujuan pembenahan hukum keluarga di dunia Islam setidaknya ada tiga hal, yakni : *Pertama*, berupaya untuk menyatukan hukum, *Kedua*, mengangkat derajat kaum hawa dan *Ketiga*, menjawab pertumbuhan serta desakan zaman karena jika mengacu kepada konsep fikih tradisional, belum mampu menjawab persoalan yang terjadi.

Reformasi berupaya memberi solusi atas persoalan yang terjadi. Titik fokus reformasi hukum keluarga melingkupi tiga dimensi, yakni pernikahan, perceraian, dan pewarisan. Pada permasalahan pernikahan, diantara bentuk reformasi hukum yang digulirkan yaitu pencatatan pernikahan. Ini dianggap penting mengingat tujuannya adalah untuk menegakkan tata pernikahan dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga kesucian pernikahan, terutama dalam hal perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>7</sup>

Payung hukum yang dijadikan dasar perkawinan di Indonesia adalah *Pertama* : Hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-undang pertama kalinya mengatur tentang pencatatan perkawinan ialah UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk yang diberlakukan di wilayah Jawa serta Madura. Selanjutnya, berlandaskan kepada UU Nomor 32 Tahun 1954, Undang-Undang ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ayat 1 angka 1 mengatur bahwa penyelenggaraan perkawinan, perceraian dan penyelesaian harus diawasi oleh pegawai pencatat perkawinan.

Undang-Undang ini diamandemen dari tahun 1946 sampai dengan tahun 2019. Pendaftaran perkawinan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 2 (1) dan (2) tertulis bahwa : 1) Perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. 2) Setiap pernikahan mesti dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Kedua* : UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan. Dalam Pasal 8 ayat 2 dituliskan : Kewajiban mencatatkan perkawinan, cerai dan rujuk menurut Pasal 1 huruf a bagi penduduk yang beragama Islam di tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pendaftaran KUA. Terdapat pasal-pasal mengenai pencatatan perkawinan yang tertuang dalam UU Pengelolaan Kependudukan, yakni pasal 34 ayat 1 sampai dengan 7 dan pasal 35 dan 36.

*Ketiga* : Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup> Dalam KHI (1991), pencatatan perkawinan tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 sebagai berikut : (1) Untuk menjamin aturan pernikahan bagi masyarakat muslim, maka setiap pernikahan harus dicatatkan. (2) Pencatatan pernikahan menurut ayat 1 sudah dilakukan oleh kantor pencatatan sipil menurut UU Nomor 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 tahun 1954.

---

<sup>7</sup> Muhammad Romli Muar, *Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif*, MAQASHID : Jurnal Hukum Islam, Volume 4 Nomor 1, 2021, h. 31-42.

<sup>8</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 2-3.

Selain itu, ayat 1 dan 2 Pasal 6 menjelaskan sebagai berikut : (1) Dalam melengkapi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan mesti dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pencatat pernikahan. (2) Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pencatat pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, Pasal 7 (1) menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah.

*Keempat* : PERMENAG Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Dalam keputusan menteri ini, istilah pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 1 ayat 1, yakni : Pencatatan Pernikahan ialah kegiatan administrasi acara pernikahan. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 yakni : (1) Pernikahan antara pria Muslim dan wanita Muslimah dicatat di akta nikah. (2) Pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN. (3) Pencatatan perkawinan menurut ayat 2 mencakup : a) Pendaftaran perkawinan, b) Pemeriksaan kehendak perkawinan, c) Pengumuman kehendak nikah, d) Pelaksanaan pencatatan pernikahan dan e) Penyerahan akta perkawinan.

### **Urgensi Pencatatan Perkawinan**

Pendaftaran pernikahan wajib dilakukan hampir di semua tempat di dunia, meskipun ada penekanan yang berbeda. Menurut risalah Khoiruddin Nasution karya Ahmad Tholabie Kharlie, pengaturan pernikahan terbagi kepada 3 golongan yaitu : *Pertama*, beberapa negara yang mewajibkan pencatatan serta memberi sanksi bagi pelanggarnya, sebagaimana Brunai Darussalam, Singapura, Iran, India, Pakistan, Yordania, dan Yaman. *Kedua*, negara-negara yang menjalankan peraturan di mana pencatatan pernikahan hanya merupakan persyaratan administratif dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggarnya, sebagaimana Filipina, Libanon, Maroko dan Libya. *Ketiga*, negara mewajibkan pendaftaran, akan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan. Ini hanya terjadi di Suriah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Tentu hal ini akan menjadi sebuah pembahasan terlebih dahulu.

Dasar hukum pencatatan perkawinan sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam UU Pencatatan Perkawinan dan KHI, sangatlah urgen. Selain untuk memastikan kecukupan akta nikah, akta nikah dapat digunakan untuk tujuan hukum dan terlepas dari prasangka, kecurigaan, kelalaian dan saksi yang tidak kompeten. Meskipun praktek ini hanya bersifat administratif, tetapi hal tersebut mesti dianggap urgen karena pegawai pencatat nikah akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah yang merupakan bukti sahnya pernikahan yang telah dilangsungkan.

Tujuan pencatatan perkawinan pada prinsipnya bukan untuk memberi batasan terhadap hak-hak dasar warga negara, bahkan lebih dari itu yakni guna menaungi hak warga negara dalam membentuk keluarga dan membesarkan anak, serta untuk menciptakan kepastian hukum tentang hak-hak suami, istri, dan anak-anak.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya, urgensi pencatatan perkawinan “tidak hanya menyangkut tatanan administratif, tetapi juga berimplikasi pada 'legitimasi' identitas pernikahan, hak-hak ahli waris serta anak yang dilahirkan.” Namun, kebijakan hukum nasional tetap memandang perkawinan sebagai tatanan administratif dan kepastian hukum, tidak sebagai bukti sahnya perkawinan. Dikatakan dalam Pasal 2 (2) Undang-Undang Perkawinan dan KHI Pasal 5 (1) “Untuk menjamin terselenggaranya pernikahan bagi umat Islam, maka setiap pernikahan harus dicatatkan”.

---

<sup>9</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2007), h. 46.

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, sebenarnya sangat penting untuk memperhatikan konsep *Maqasid Syariah*, yaitu kemaslahatan manusia sangat kuat peranannya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat merugikan harus ditolak/dihindari. Demikian pula dalam hal perkawinan perlu dilindungi kepentingan antara pihak suami maupun istri atau antara para pihak tertentu dengan anak yang lahir sebab perkawinan tersebut.

Selain menciptakan sistem hukum, akad nikah pada hakikatnya mempunyai nilai preventif, salah satunya adalah agar terpenuhi syarat beserta rukun nikah menurut hukum secara agama dan peraturan perundang-undangan tidak menyimpang. Menghindari munculnya tindakan pemalsuan identitas, misalnya seorang pria mengaku masih jejak padahal sudah pernah menikah (menghindari pemalsuan identitas), juga untuk meminimalisir gerakan pihak tertentu dalam melangsungkan pernikahan yang bertujuan hanya untuk keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap pasangan atau anak yang lahir kemudian.

Di sinilah letak urgensi pencatatan pernikahan. Oleh sebab itu, setiap individu dari warga negara Indonesia terkhusus ummat Islam, secara hukum terikat atau berkewajiban untuk melangsungkan perkawinannya di hadapan petugas kantor pencatatan sipil disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya, di sini terlihat jelas bagaimana tujuan dari sebuah konstitusi. Tidak ada peraturan dalam perundang-undangan diberlakukan tanpa adanya tujuan yang jelas. Dalam hal ini, tujuan utama dari perkawinan ialah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang diharapkan dapat menimbulkan timbulnya tatanan sosial, karena dengan pemerintahan yang teratur diharapkan perkawinan dapat dikelola dengan baik. Tidak lagi ada pihak yang lebih lemah karena mendapat segala kepastian hukum (legalitas).

### **Dampak Atau Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat**

Adanya perkawinan akan menimbulkan konsekuensi dalam beberapa aspek :

1. Konsekuensi Hukum: bahwa pria dan wanita (dalam ikatan suami-istri) atau perkawinan adalah merupakan bentuk seumpama lembaga dalam suatu masyarakat, maka ia harus diakui secara hukum untuk menjamin keberlangsungan serta keutuhannya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Konsekuensi Biologis : pergaulan atau hubungan bebas antara pria dan wanita yang sebelumnya dilarang, sehingga suatu hubungan seksual juga menimbulkan hubungan lain yang berkaitan akibat hubungan dari suatu perbuatan berupa anak dan lain-lain.
3. Konsekuensi Sosial : pembentukan struktur sosial, keluarga inti dan keluarga turunannya, yang menghasilkan pranata sosial di dalamnya sebagai cikal bakal komunitas masyarakat.
4. Konsekuensi Politik : pernikahan dapat mempengaruhi status hukum kewarganegaraan, bukti kedewasaan, demografi status pernikahan, dan lain-lain.
5. Konsekuensi Ekonomi : pernikahan menimbulkan adanya nafkah, kongsi (pendapatan atau penghasilan), hak waris dan sebagainya.<sup>10</sup>

Secara umum, akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat bagi suami dan istri dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

1. Masyarakat sekitar melihatnya sebagai pasangan kekasih, kumpul kebo, bahkan simpanan;
2. Secara hukum, pernikahan dianggap ilegal, yang mengakibatkan status anak-anak dianggap tidak sah;

---

<sup>10</sup> Aam Hamidah, "Menakar Yuriditas Sidang Itsbat Nikah di Luar Negeri", 2012. diakses dari <https://adoc.pub/pengadilan-agama-tangerang3136e9adca18e2081c67b27671eee8e193668.html>.

3. Istri dapat ditalak kapan saja;
4. Istri tidak mendapat hak nafkah;
5. Istri dan anak yang lahir tidak mewarisi dari suaminya begitu juga sebaliknya;
6. Tidak ada hak milik bersama antara suami dan istri atas harta gono-gini;
7. Anak mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya;
8. Secara psikologis, hubungan antara anak dan ayah mereka lebih lemah dan tidak kuat;
9. Status anak sebagai anak dari ayahnya dapat disangkal begitu juga sebaliknya;
10. Anak-anak tidak berhak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayahnya;
11. Anak perempuannya tidak memiliki wali nasab dalam perkawinan, tetapi wali yang sah menikahkan adalah wali hakim (kepala KUA setempat);
12. Sang ayah tidak memiliki hubungan hukum dengan anak perempuannya, oleh karena itu dia bukan seorang *mahrom* dan dimungkinkan untuk mengawini anak kandungnya sendiri jika istrinya meninggal atau bercerai;
13. Suami bebas dari tanggung jawab perkawinan (sebagai suami);
14. Istri tidak mendapat perlindungan hukum dalam urusan rumah tangga;
15. Istri dan anak-anaknya kesulitan mendapatkan dokumen keimigrasian.

### **Dampak Positif Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan tentu memiliki tujuan, diantara tujuannya yakni : (1) Menegakkan tata pernikahan dalam masyarakat. (2) Preventif, agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan. (3) Perlindungan terhadap martabat dan kesucian perkawinan, khususnya dalam kehidupan keluarga istri dan anak. (4) Jika terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mau bertanggung jawab, maka pihak lain dapat menempuh jalur hukum untuk mengajukan gugatan karena akta nikah merupakan alat bukti yang sah.<sup>11</sup>

Secara umum menurut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 5 Ayat 1 KHI "*Untuk menjamin terselenggaranya perkawinan bagi masyarakat muslim, maka setiap perkawinan harus dicatatkan*" perkawinan itu harus dibenarkan sekurang-kurangnya mempunyai dua "illat". "*Illat pertama*" bertujuan untuk memastikan ketertiban dalam masyarakat Muslim. Sementara itu, "*illat kedua*" dirancang untuk melindungi dari kemungkinan campur tangan terhadap sahnya perkawinan dan akibat hukumnya, seperti nasab anak, harta bersama dan sebagainya sebagaimana tertuang dalam KHI pada bab 2 bagian 1-4. Setelah melihat keterkaitan antara illat pertama dan kedua, yang semuanya sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah*, yaitu. menerima manfaat dan menghindari bahaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa illatnya adalah untuk menjaga ketertiban.

### **Pencatatan Perkawinan Perspektif Maslahat**

Islam hadir dengan syariatnya bertujuan untuk merealisasikan kebaikan bagi manusia. Jika ditelusuri, isi dari syariat adalah untuk kemaslahatan, menghindari kemafsadatan. Maksud dari kemaslahatan di sini adalah mendapatkan rahmat (kebaikan) di dunia dan akhirat yang mencakup keadilan, nikmat serta rahmat Tuhan. Unsur-unsur *maslahat* ini tertuang dalam ruang lingkup hukum yang hanya dapat dipahami melalui metode fikih.<sup>12</sup>

Dari sisi etimologi, *maslahat* memiliki pengertian yang identik dengan manfaat, keuntungan, kesenangan, kegembiraan, atau segala usaha yang menghasilkannya.<sup>13</sup> Namun,

---

<sup>11</sup> Endang Ali Ma'sum, *Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya*, Musawa, Volume 12 Nomor 2, 2013, h. 201-213.

<sup>12</sup> Mursyidin Ar-Rahmani, *Teori Al-Istishlah dalam Penerapan Hukum Islam*, AL-QADHA : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Volume 4 Nomor 2, 2017, h. 28-54.

<sup>13</sup> Muhammad Said Ramadan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Muttahidah, 2001), h. 27.

sejauh menyangkut syariah, dikalangan Ulama *ushul fiqh* terjadi perselisihan pendapat tentang batasan definisi *maslahat*. Akan tetapi, pada tatanan isi dapat dikatakan kita telah mencapai pada kesimpulan bahwa *maslahat* adalah suatu keadaan yang dilakukan dengan usaha untuk mendatangkan sesuatu yang membawa akibat positif (manfaat) dan menghindari hal yang berdimensi negatif (bahaya).<sup>14</sup> Dalam kajian ini, Ash-Syatibi menekankan dalam kitabnya *al-Muafaqat* bahwa syariat Islam tidak lain adalah agar manusia tetap menjaga *maslahat* dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>15</sup>

Di beberapa kalangan, syariat Islam diyakini sebagai konstitusi yang tidak bisa diubah karena bersumber dari otoritas teks suci. Namun dalam kenyataannya kontradiksi terhadap budaya hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebagai salah satu hukum agama, hukum Islam juga memiliki usul-usul tradisional tersendiri untuk mencatat atribut-atribut suci, namun sifatnya lokal berupa fikih. Fikih dibangun di atas beberapa ilmu yang memungkinkan hakim atau ahli hukum untuk berpartisipasi dalam proses legislasi, dalam arti bahwa hukum Islam bersifat dinamis. Hal ini karena tujuan syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi ummat manusia.<sup>16</sup>

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur perhal perkawinan melalui regulasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Regulasi tersebut dilengkapi pula dengan Keputusan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yakni Menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan lain terkait perkawinan.

Pencatatan perkawinan menjadi masalah sejak penyusunan RUU Perkawinan (RUUP) tahun 1973 yang kemudian menjadi UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sampai sekarang. Dalam hukum Islam, maupun dalam al-Quran dan Hadits, tidak ada penjelasan konkrit tentang pencatatan perkawinan. Berdasarkan banyaknya permasalahan yang muncul akibat dari tidak dicatatnya perkawinan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum seperti keturunan (anak), waris, dan biaya hidup, maka persoalan pencatatan perkawinan menjadi garda terdepan pemikiran Fikih kontemporer.<sup>17</sup>

Praktek pernikahan di bawah tangan atau kawin sirri bertentangan dengan *Maqashid Syariah*, karena tidak tercapainya tujuan daripada syariat yaitu :

1. Pernikahan mesti diumumkan (diketahui khalayak ramai)
2. Perlindungan hak-hak perempuan. Pernikahan yang tidak dicatatkan mengakibatkan kerugian terhadap pihak perempuan. Jika terjadi perceraian misalnya, maka pihak perempuan tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.
3. Demi kemaslahatan ummat. Pernikahan yang tidak dicatat lebih banyak mengandung unsur *mafasadat* ketimbang maslahatnya. Anak yang dilahirkan tidak mempunyai kepastian atau kekuatan hukum, seperti anak sulit bersekolah, kewarisan dan lainnya.
4. Perizinan. Suami jika ingin menikah lagi harus mendapatkan izin dari istri pertama untuk pernikahan kedua dan seterusnya. Dengan sistem nikah ini menghilangkan izin istri pertama, sehingga kehidupan dalam rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta.

---

<sup>14</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyah al-Maqashid 'Inda al-Imam asy-Syatibi*, (Riyadh: al-Dar al-'Ilmiah li al-Kitab al-Islami, 1992), h. 234.

<sup>15</sup> Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), h. 6.

<sup>16</sup> Muhammad Romli Muar, *Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif*, MAQASHID : Jurnal Hukum Islam, Volume 4 Nomor 1, 2021, h. 31-42.

<sup>17</sup> Arif Sugitanata, *Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawinan*, Hukum Islam, Volume 21 Nomor 2, 2022, h. 279-301.

Permasalahan hukum yang timbul akibat pernikahan yang tidak dicatatkan bukan hanya menyangkut batalnya suatu pernikahan, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum terhadap istri, anak, dan segala sesuatu yang muncul pasca pernikahan tersebut. Pernikahan yang tidak dicatatkan mengakibatkan status pernikahan yang tidak jelas, bahkan dapat dikatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan juga merupakan anak yang tidak sah, perceraian tanpa akta perkawinan pun tidak mungkin terjadi. Perkawinan di luar nikah menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap istri dan anak yang dilahirkan karena hak keperdataannya sebagai istri dan anak tidak dilindungi Undang-Undang. Selain itu, perkawinan di luar nikah juga tidak menimbulkan hukum terhadap suami, istri dan anak yang dilahirkan sebagai anak.<sup>18</sup>

Teori *maslahat* bertujuan untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, mempertahankan hukum Islam agar selaras dengan *Maqasid Syariah*. Perubahan dalam segala hal, termasuk lembaga perkawinan melalui pembentukan Undang-Undang atau peraturan, merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari, yang timbul karena keniscayaan keadaan.

Selain untuk menciptakan ketertiban hukum, pencatatan perkawinan juga mempunyai manfaat yang bersifat preventif, seperti mencegah terjadinya ketimpangan antara rukun dan syarat perkawinan, menghindari misrepresentasi identitas pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan, seperti laki-laki yang mengaku masih perjaka tapi sudah menikah dan memiliki istri serta anak.

Oleh sebab itu, tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak (pasangan), termasuk kepastian hukum dan perlindungan akibat dari perkawinan itu sendiri, yaitu dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban timbal balik kedua belah pihak dan juga tentang anak yang dilahirkan.

Konsep *Maqasid Syari'ah* menekankan bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian harus dihindari. Pernikahan yang tidak tercatat banyak menimbulkan kerugian (buruk) bagi suami istri dan orang lain yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Sehubungan dengan itu, diharapkan bagi setiap orang yang menikah tidak hanya memperhatikan satu aspek saja yaitu agama, tetapi juga harus memberikan perhatian yang seimbang pada aspek keperdataan agar tujuan perkawinan benar-benar tercapai.

Melihat fakta tersebut, penulis menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat dan bukan rukun perkawinan. Namun, pendaftaran pernikahan adalah wajib untuk pernikahan, sebagaimana halnya mahar. Seperti yang kita ketahui, mahar adalah kewajiban dalam pernikahan. Namun, kewajiban ini bukanlah suatu keharusan atau rukun, tetapi para ahli mengklasifikasikannya sebagai syarat wajib dalam pernikahan, karena menganggap keberadaannya begitu penting. Jika perkawinan tidak membayar mahar, maka perkawinan tetap sah, hanya saja suami yang tidak membayarnya berdosa. Begitu juga dengan pencatatan perkawinan, jika perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan maka perkawinan itu tetap sah, hanya saja yang berdosa disini bukan hanya suami saja, akan tetapi istri juga berdosa, karena keduanya terlibat di dalamnya. Maka perkawinan itu lebih dekat kepada kemudharatan yang nyata yang akan muncul di depan mata mereka. Maka akibat dari tidak terpenuhi kewajiban dalam menikah (dalam hal ini tidak dicatatkan perkawinannya) bukanlah batalnya perkawinan sebagaimana yang banyak dikemukakan orang, tetapi akibat perkawinan mereka tidak dilindungi Undang-Undang negara sehingga menuai kesulitan dalam memenuhi hak-hak sebagai warga negara, beberapa hak sipil mereka akan terkedala, termasuk hak anak-anak di luar nikah.

---

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 3, 2018, h. 255-273.

## Penutup

Berdasarkan poin-poin yang dibahas di atas, kendati tidak terdapat *nash* baik al-Quran atau Hadits yang menjelaskan pencatatan perkawinan sebagaimana praktek pencatatan hutang dalam *muamalah*. Akan tetapi, perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, serta meningkatnya kebutuhan dan kemaslahatan manusia, dapat dikatakan bahwa dalam peristiwa perkawinan, perkawinan memang harus dilaksanakan dengan pencatatan, karena memiliki landasan yang sangat kokoh yaitu *maslahat*.

Ulama fikih kontemporer tidak hanya berpijak pada *maslahat* tetapi juga melakukan *qiyas* terkait dengan hukum pencatatan nikah. Secara bahasa, *qiyas* berarti memalingkan hukum atau mengambilnya. Sedangkan *qiyas* dianggap sebagai bagian dari kajian *ushul fiqh*. *Qiyas* menentukan hukum atas sesuatu yang tidak ada penjelasannya dalam al-Quran atau Hadits dan atau memiliki ketentuan hukum dalam al-Quran dan Hadits dengan melihat kesamaan illatnya.

Para ulama menyamakan (*qiyas*) hukum jual beli (*muamalah*) dengan nikah berdasarkan kesamaan illatnya yaitu adanya rukun, yaitu orang yang mengadakan akad. Jika transaksi *muamalah* saja melibatkan kewajiban, hutang dan kontrak kerja lainnya harus dicatat maka dalam akad pernikahan juga demikian. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar pencatatan perkawinan dicatatkan sebagaimana akad lainnya.

Terlepas dari pro dan kontra atas pencatatan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 2 (2) UU Perkawinan 1974, penulis menilai perkawinan adalah suatu perbuatan baik dan merupakan kebutuhan setiap manusia. Maka ia harus dicatatkan untuk mendapatkan kemaslahatan dan tercapainya tujuan syariat. Pencatatan sangat bermanfaat karena dapat menjamin ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, karena hukum positif menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti perkawinan adalah akta nikah, maka pencatatan perkawinan sangat diperlukan.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam. Pendaftaran perkawinan menurut UU Perkawinan dan KHI wajib dilakukan. Sekali lagi, setiap warga negara, khususnya yang beragama Islam, wajib menikah di hadapan petugas pencatat nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena maslahatnya lebih besar sehingga tujuan syariat dapat terpenuhi. Hal ini sebagaimana kaidah "*ma la yatimmul wajib illa bihi, fahua wajib*" jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib, dan "*di mana ada maslahat, di situ ada syariat*" begitu juga sebaliknya, "*di mana ada syariat di situ ada maslahat*".

## DAFTAR PUSTAKA

- Aam Hamidah, "Menakar Yuriditas Sidang Itsbat Nikah di Luar Negeri", diakses dari <https://adoc.pub/pengadilan-agama-tangerang3136e9adca18e2081c67b27671eee8e193668.html>. 2012.
- Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muafaqat fi Ushul asy-Syariah*, Juz II, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 2004).
- Ahmad Ar-Raisuni, *Nazariyah al-Maqashid 'Inda asy-Syatibi*, (Riyadh: Daar al-'Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992).
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Modernisasi Hukum Keluarga di Indonesia (1974-2008)*, (Disertasi SPs UIN Jakarta, 2009).

- Arif Sugitanata, "Penalaran Istilah dalam Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 21, Nomor 2, 2022. <https://doi.org/10.24014/JHI.V21I2.10934>, 2022.
- Daniel S Lev, *Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Indonesia, 1986).
- Endang Ali Ma'sum, "Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya", *Musawa*, Volume 12, Nomor 2, 2013. <https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2013.122.201-213>, 2013.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2007).
- Mayadina Rohmi Musfiroh dan Muhammad Idkholus Surur, "Kajian Mengenai Pencatatan Perkawinan di Indonesia Ditinjau dari Pemahaman Hukum Santri (Studi Yuridis Sosiologis di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit)", *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 2, 2017. <https://doi.org/10.34001/ISTIDAL.V4I2.1375>, 2017.
- Muhammad Romli Muar, "Pencatatan Perkawinan dalam Multi Persepektif", *Maqashid : Jurnal Hukum Islam*, Volume IV, Nomor 1, 2021. <https://doi.org/10.35897/MAQASHID.V4I1.617>, 2021.
- Mursyidin Ar-Rahmaniy, "Teori Al-Istishlah dalam Penerapan Hukum Islam", *Al-Qadha*, Volume 04, Nomor 02, 2017. <https://doi.org/10.32505/QADHA.V4I2.311>, 2017.
- Pristiwiyanto, "Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya", *Fikroh : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Volume 11, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.37812/FIKROH.V11I1.33>, 2018.
- Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 03, 2018. <https://doi.org/10.54629/JLI.V14I3.80>, 2018.
- Rekor Muri Sidang Isbat Nikah secara Daring dengan Peserta Terbanyak. 31 Agustus 2020. <https://www.kompas.tv/article/105183/rekor-muri-sidang-isbat-nikah-secara-daring-dengan-peserta-terbanyak>.
- Said Rahman Al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi al-syari'ah al-islamiyah*, (Beirut: Daar al-Muttahidah, 2001).
- Shofiatul Jannah, et al. "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Volume 8, Nomor 2, 2021. <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>, 2021.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).
- Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 8, Nomor 1, 2019. [https://www.academia.edu/87184125/NUR\\_FADHILAH\\_NOVIANTI?hb-sb-sw=96481319](https://www.academia.edu/87184125/NUR_FADHILAH_NOVIANTI?hb-sb-sw=96481319)